



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 92 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK
KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) Bagi Penduduk Kota Surabaya;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) bagi Penduduk Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) bagi Penduduk Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Warga di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK KOTA SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
8. Kecamatan adalah kecamatan se-Kota Surabaya.
9. Kelurahan adalah kelurahan se-Kota Surabaya.
10. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

11. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
12. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar masyarakat/peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada masyarakat atau peserta yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Kota Surabaya.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.
15. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
16. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Daerah untuk Program Jaminan Kesehatan.
18. Peserta adalah Penduduk Kota Surabaya yang telah mempunyai KTP-el yang terkoneksi dengan sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan berdomisili di Kota Surabaya.
19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
20. Aplikasi Edabu PD Pemda BPJS Kesehatan adalah aplikasi elektronik BPJS Kesehatan yang merupakan sistem yang memudahkan pemerintah daerah untuk mengelola kepesertaan BPJS kesehatan.
21. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.

22. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
23. PBPU dan BP Pemda adalah Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah ke BPJS Kesehatan.
24. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah Puskesmas, Klinik Utama dan Rumah Sakit yang berada di Kota Surabaya dan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
25. Aplikasi E-Health Surabaya adalah situs web yang dikembangkan oleh pemerintah Surabaya untuk memudahkan akses layanan kesehatan baik promotif, preventif, dan kuratif untuk mewujudkan masyarakat Surabaya sehat, mandiri, dan berdaya saing global.
26. Aplikasi Cek-in Warga Surabaya adalah merupakan aplikasi untuk validasi data kependudukan yang berhubungan dengan keberadaan warga di tempat tinggalnya.
27. Data *Ware House* yang selanjutnya disingkat DWH adalah kumpulan data hasil konsolidasi dan pembersihan hasil pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di Daerah.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Daerah adalah untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk di Daerah.

Pasal 3

Sasaran penerima jaminan kesehatan bagi penduduk Daerah adalah penduduk yang tercatat dalam data kependudukan dan berdomisili di Daerah.

BAB III PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 4

Pembiayaan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk Daerah dilakukan dengan cara pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Jaminan Kesehatan melalui pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan melalui pembiayaan pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembiayaan jaminan kesehatan melalui pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membayarkan sejumlah iuran dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENDAFTARAN PESERTA

Pasal 6

- (1) Mekanisme pendaftaran jaminan kesehatan bagi penduduk Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Penduduk mendaftar pada:
 1. Kelurahan apabila sehat; atau
 2. fasilitas pelayanan kesehatan apabila sakit.
 - b. kelurahan atau fasilitas pelayanan kesehatan melakukan verifikasi NIK calon peserta PBPU dan BP Pemda melalui aplikasi E-Health Daerah menu Pengecekan data PBPU dan BP Pemda Daerah:
 - a. Pengecekan status kepesertaan BPJS Kesehatan; dan
 - b. Pengecekan NIK untuk mengetahui status kependudukan NIK Daerah dan domisili di Daerah.
 - c. Pada saat melakukan pengecekan NIK pada aplikasi E-Health, apabila:
 1. Kepesertaan BPJS Kesehatan aktif, maka proses pendaftaran tidak dapat dilanjutkan.
 2. Status kependudukan data tidak ditemukan (NIK tidak ditemukan di database kependudukan), dan/atau Data Ganda, maka peserta diwajibkan untuk melakukan *updating* data kependudukan ke kelurahan atau kecamatan.
 3. Status kependudukan bukan KTP Daerah dan/atau Data ditemukan meninggal dunia, maka proses pendaftaran peserta tidak dapat dilanjutkan.

- d. Pada saat melakukan pengecekan NIK pada aplikasi Cekin Warga, apabila:
1. Status penduduk ber-KTP Daerah namun domisili diketahui diluar Daerah, maka proses pendaftaran peserta tidak dapat dilanjutkan.
 2. Diketahui status penduduk sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak valid karena domisili dan alamat KTP/KK telah sesuai, maka calon peserta dapat menginformasikan ke kelurahan untuk dilakukan *updating* data domisili pada aplikasi Cek-in Warga.
 3. Diketahui pada aplikasi Cekin Warga (Status Kependudukan terdapat notif “Data belum di *Update*”, maka user perlu menginformasikan kepada calon peserta untuk melakukan *updating* data domisili pada aplikasi Cek-in Warga di Kelurahan dengan syarat calon peserta sebagai penduduk Daerah yg dibuktikan dengan KK/KTP dan berdomisili sesuai dengan KK/KTP.
 4. Calon peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 berada di fasilitas kesehatan, maka fasilitas kesehatan berkoordinasi dengan kelurahan untuk dapat dilakukan *updating* data domisili pada aplikasi Cek-in Warga.
- e. Selanjutnya kelurahan atau fasilitas pelayanan kesehatan melakukan entri data calon peserta PBPJ dan BP Pemda pada aplikasi Edabu PD Pemda BPJS Kesehatan, apabila hasil verifikasi NIK calon peserta sudah sesuai (KTP Daerah dan berdomisili di Daerah);
- f. dalam hal proses kelurahan atau fasilitas pelayanan kesehatan melakukan input data calon peserta pada aplikasi Edabu PD Pemda BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf e gagal dilakukan, maka Kelurahan/fasilitas pelayanan kesehatan melakukan input data calon peserta pada aplikasi Edabu PD Pemda BPJS Kesehatan melalui menu manajemen tiket untuk diverifikasi oleh BPJS Kesehatan dan diinputkan dalam *masterfile* BPJS Kesehatan;
- g. Daftar calon peserta yang telah berhasil diinput oleh kelurahan atau fasilitas kesehatan, maka selanjutnya dilakukan persetujuan data oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Data yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam huruf g akan masuk dalam *masterfile* BPJS Kesehatan dan kepesertaan aktif.

- (2) Selanjutnya dilakukan *export* data dari aplikasi Edabu PD Pemda BPJS Kesehatan oleh:
- a. Dinas Kesehatan sebagai dasar rekonsiliasi data dengan BPJS;
 - b. Dinas Sosial sebagai data dasar pengusulan pengalihan ke PBI JK;
 - c. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai dasar pemadanan data dengan aplikasi pengecekan kependudukan dan domisili.
- (3) Pemadanan data dari aplikasi Edabu PD Pemda BPJS Kesehatan dengan aplikasi pengecekan kependudukan dan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka monitoring pengajuan data oleh user Edabu.
- (4) Apabila hasil pemadanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bahwa user Edabu tidak melakukan pengecekan data pada aplikasi e-health dan cekin warga atau telah dilakukan tindakan yang tidak sesuai pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, maka user Edabu bertanggung jawab terhadap data kepesertaan BPJS yang telah didaftarkan pada aplikasi Edabu.
- (5) Terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan umpan balik kepada user Edabu.
- (6) Tanggung jawab user Edabu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui pembayaran kompensasi kepada pemerintah Daerah.
- (7) Pendaftaran peserta pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) bagi calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Puskesmas yang ada di Daerah.
- (8) Pendaftaran peserta pada kelurahan dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan Surat Pernyataan Pendaftaran Kepesertaan PBPU dan BP Pemda.
- (9) Dalam hal peserta jaminan kesehatan adalah bayi baru lahir dari ibu kandung peserta Jaminan Kesehatan dengan usia 0-28 hari, maka sebelum pendaftaran peserta bayi baru lahir tersebut agar dimohonkan akta kelahiran melalui fasilitas pelayanan kesehatan tempat bayi dilahirkan.

- (10) Alur pendaftaran peserta jaminan kesehatan bagi penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Terhadap penduduk penerima jaminan kesehatan, dianggap tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan apabila yang bersangkutan:
- a. pindah kependudukan di luar Daerah;
 - b. pindah domisili di luar Daerah;
 - c. meninggal dunia :
 - 1) berdasarkan Akta Kematian yang telah terbit;
 - 2) di Rumah Sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya; atau
 - d. melakukan pindah kepesertaan menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri atau kepesertaan lain.
- (2) Terhadap data penduduk yang tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepesertaannya dinonaktifkan sebagai penerima jaminan kesehatan yang dibiayai dari APBD.
- (3) Penonaktifan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui aplikasi Edabu PD Pemda BPJS Kesehatan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kelurahan menonaktifkan data peserta apabila terdapat :
 1. peserta pindah kependudukan diluar Daerah;
 2. peserta pindah domisili diluar Daerah;
 3. peserta meninggal dunia; atau
 4. peserta mutasi menjadi peserta mandiri atau pindah kepesertaan lainnya.
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan menonaktifkan data peserta apabila terdapat :
 1. peserta meninggal dunia; atau
 2. peserta mutasi menjadi peserta mandiri atau pindah kepesertaan lainnya.
 - c. Daftar calon peserta yang dinonaktifkan dan telah berhasil diinput oleh kelurahan atau fasilitas kesehatan maka selanjutnya dilakukan persetujuan data oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- d. Data yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f akan masuk dalam *masterfile* BPJS Kesehatan.
- (4) Penonaktifan peserta pada kelurahan dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 4, dan huruf b angka 2, dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri dari Peserta PBPU dan BP Pemda.
 - (5) Apabila pada hasil pengecekan data peserta PBPU dan BP Pemda dengan DWH ditemukan tidak sesuai, maka Dinas Kesehatan dapat mengajukan penonaktifan.
 - (6) Alur penonaktifan peserta jaminan kesehatan bagi penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 8

Prosedur penatausahaan keuangan berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Laporan pertanggungjawaban keuangan terkait pelaksanaan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka dalam hal integrasi sistem antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan belum dapat dilaksanakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah melakukan persetujuan terhadap data penduduk sampai dengan sistem sudah terintegrasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) bagi Penduduk Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Agustus 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 16 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,


ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 92

| | |
|--|---|
| | <p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p> |
|--|---|

Alur Pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah




WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Alur Penonaktifan Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah



WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI